


**STUDI ANALITIK TERHADAP KODE ETIK DAN PROFESI HAKIM
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

DIAN YUNI MUSTIKA NINGRUM

C 100 060 065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman, hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Disamping itu hakim adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena ia bertujuan menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Penuh resiko karena di dunia ia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.

Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (*Offilium nobile*), atas kepribadiannya yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹ Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma hukum atau norma kesusilaan yang

¹ Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam adalah kalimat tauhid yaitu amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lilla>hita'alla*.² Sehingga pada setiap putusannya benar - benar mengandung keadilan dan kebenaran, melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa.

Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.³ Karena hakim adalah satu-satunya aparat penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya. Sehingga setiap keputusan hakim benar-benar berorientasi kepada penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim yang dimana kode etik tersebut merupakan kesesuaian sikap yang harus dijunjung tinggi hakim dengan jiwa-jiwa pancasila.

² Bismar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm.18.

³ Al Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm.65.

Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum, timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan curat marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas hakim dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi, arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dan pihak yang sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri, yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi.

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum (*Legal Aparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal, namun realitanya para kalangan profesi hakim belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Banyak realita yang bisa dilihat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan profesi hakim yang menyimpang dari kode etiknya. Misalnya, hakim disuap agar pihak yang salah tidak diberikan hukuman yang berat bahkan dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini jelas melanggar kode etik hakim yaitu yang terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) dimana Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain itu, hakim juga sering menggunakan jabatannya tidak pada tempatnya. Misalnya, seorang hakim menggunakan jabatannya untuk menguntungkan pribadinya karena orang melihatnya sebagai seorang hakim dimana ketika memanfaatkan jabatan tersebut banyak orang lain yang dirugikan. Hal ini bertentangan dengan kode etik profesi yang difasikkan dalam Munas XIII di Bandung yaitu mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi. Ditambah lagi banyaknya hakim

yang melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dibuktikan dengan data Transparansi Internasional (TI) yang membuktikan bahwa korupsi di lembaga peradilan sebagai urutan ketiga setelah lembaga kepolisian dan Bea Cukai dan urutan lima besar di dunia.⁴ Berdasarkan hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW).⁵ Dan berbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim merupakan bukti bahwa adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga pergeseranpun terjadi dan sampai muncul istilah mafia peradilan.⁶ Indikasi tersebut menunjukkan hal yang serius dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri. Padahal untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan menegakkan etika, profesionalisme serta disiplin. Berdasarkan realita bahwa banyaknya kalangan profesi hakim yang mengabaikan nilai-nilai moral terutama nilai-nilai yang ada dalam kode etik hakim maka penulis tertarik untuk membahas tentang kode etik dan profesi hakim yang dikaitkan nilai-nilai Islam karena karena nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an pada hakekatnya merupakan dokumen Agama dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penulisan hukum dengan judul :

”STUDI ANALITIK TERHADAP KODE ETIK DAN PROFESI HAKIM
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

⁴ Berdasarkan laporan Transparansi Internasional (T I) yang setiap tahunnya menerbitkan hasil survei *Corruption Perception Index* sejak tahun 1998 sampai sekarang. lihat Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyingkap Tabir.Mafia peradilan*, cet. ke-1 (Jakarta : ICW, 2002), hlm.11.

⁵ *Ibid* hlm.245.

⁶ Mafia peradilan adalah konspirasi-konspirasi di pengadilan untuk memenangkan salah satu pihak tertentu dan sebutan bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari sistem hukum yang ada di pengadilan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Penulis tidak menghendaki penulisan yang melebar, sehingga untuk mempertegas ke arah mana penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana paradigma hukum Islam mengenai profesi hakim ?
2. Bagaimana Kode Etik Profesi Hakim dalam Islam ?
3. Bagaimana paradigma hukum Islam terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimanakah paradigma hukum Islam mengenai profesi hakim.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kode Etik Profesi Hakim dalam Islam.
3. Untuk menjelaskan bagaimanakah paradigma hukum Islam terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik bermanfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam.
 - b. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, terutama kepada Fakultas Hukum UMS.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Fakultas Hukum UMS.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kekuasaan Kehakiman seperti ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), bahwa pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridis-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu ketentuan dari sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran yuridis-positivisme), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tata hukum yang memberlakukan undang-undang itu.⁷

Dalam Islam juga mengajarkan masalah kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara. Oleh karena itu Islam memerintahkan pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁸ Dalam hal ini Allah telah berfirman sebagai berikut :

(Q.S. An-Nisa' : 105):

⁷ Moh. Koesno, "Ajaran Mahkamah Agung tentang Bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari Masa Kolonial", *Varia Peradilan*, Maret, 1996, hlm.126.

⁸ Taufik, *Asas-asas Hukum Acara Peradilan Islam*, disampaikan dalam seminar nasional " Hukum Acara Perdata dalam Prospek Pembangunan Hukum Nasional" , Jakarta: 2 september 1997.

” sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada engkau yang menerangkan kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang berkhianat.”

(Q.S An-Nisa' : 135)

”wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak ibu dan kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Islam, hakim merupakan tugas yang mulia dan agung, karena dalam kekuasaan kehakiman terkandung menyuruh ma'ruf dan mencegah munkar, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Kekuasaan kehakiman itu amat luas bidangnya, baik menyangkut jiwa, barang-barang/harta dan kehormatan/martabat manusia dan lain-lain. Oleh karena itu Islam memberi pedoman agar hakim tidak menyimpang atau menyeleweng dari hal-hal yang sudah ditentukan dalam Islam itu sendiri.⁹

Oleh karena itu hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai moral yang tinggi, berbudi luhur, dan menegakan hukum secara benar dan adil, sehingga peranan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dapat dijalankan dengan baik. Sebagai salah satu bentuknya adalah dengan adanya kode etik profesi hakim dimana kode etik profesi hakim merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan pertanggung jawaban dalam realitas penegakan hukum oleh hakim. Menurut O. Notohamidjojo, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan artinya sebagai manusia jadikanlah

⁹ Hasbi Ash Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra 1997), hlm.56.

manusia. Kedua, keadilan yaitu memberikan sesuatu sesuai haknya. Ketiga kepatutan yaitu pemberlakuan hukum harus melihat unsur kepatutan (*equity*) dalam masyarakat. Keempat, kejujuran yaitu seorang hakim dalam menegakkan hukum harus benar-benar bersikap jujur untuk mencari hukum dan kebenaran.¹⁰

Kode etik profesi hakim sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan tersebut tercantum dalam azas-azas yang dituangkan dalam syariat hukum *Dzarury* yaitu hal yang pokok dalam kehidupan manusia, hukum *Hajjy* yaitu hukum yang menselaraskan dengan hajat dan kebutuhan manusia, dan hukum *Tahsiny* yaitu merupakan keindahan hidup yang merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia.¹¹ Dengan demikian tujuan penegakkan keadilan dan kebenaran dapat tercapai, dan kode etik profesi hakim benar-benar membawa maslahat bagi manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan tuntutan dasar hakim dalam Islam.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan membantu mempermudah dalam pengembangan data guna kelancaran menyusun skripsi. Selain itu, metode penelitian dapat memberikan pedoman untuk menganalisa, mempelajari, dan memahami situasi dan kondisi yang dihadapi.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-Norma Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm.115.

¹¹ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1 (Surabaya : al-Ikhlash, 1994), hlm.20.

¹² Soenarno, *Metode riset*: UNS Pres, 1990, hlm.26.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *Filosofis-Normatif*.¹³

Secara filosofis yaitu dengan melakukan penganalisaan makna-makna secara filosofis terhadap kode etik dan profesi hakim secara umum, sedangkan secara *normatif* yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena yang berdasarkan aturan hukum Islam (*normatif*). Analisa dilakukan dengan metode *content analysis* (analisa isi)¹⁴

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas :

- 1) Al-Quran dan Al-Hadist
- 2) Kode Etik Profesi Hakim
- 3) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* : UI-Press, 1986, hlm.10.

¹⁴ Content analisis (analisa isi) adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-15 (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.163.

4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/104
A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primari. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, *paper* seminar, hasil penelitian, artikel, serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia d.s.b.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, mengklasifikasikan buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengatur tentang kehakiman serta kode etik yang berkaitan dengan profesi hakim, yang kemudian dikaji dan ditelaah dari berbagai literatur yang ada yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data.

Data awal yang diperoleh tentunya masih bersifat mentah, belum dapat diambil sebuah kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang objek kajian penelitian. Untuk dapat ditarik kesimpulan maka perlu dianalisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini melewati tiga proses yaitu reduksi data, mengkaji data dan penarikan kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitia
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian profesi menurut hukum Nasional
- B. Pengertian profesi menurut hukum Islam
- C. Pengertian hakim menurut hukum Nasional
- D. Pengertian hakim menurut hukum Islam
- E. Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab Hakim
- F. Pengertian Kode Etik
- G. Rincian Kode Etik Profesi Hakim
- H. Nilai-Nilai Dalam Kode Etik Profesi Hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Tentang Profesi Hakim Menurut Paradigma Hukum Islam
- B. Kode Etik Profesi Hakim Dalam Islam
- C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN